

MONITORING PEMBANGUNAN GOR BARU DAN *YOUTH CENTER*, BUPATI KENDAL: INI SUDAH STANDAR INTERNASIONAL



Sumber Gambar:

https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2023/12/20231227_100125-768x345.jpg

Isi Berita:

HALO KENDAL – Memiliki sebuah Gedung Olahraga (GOR) yang layak untuk menyalurkan minat dan bakat dalam olahraga warga Kabupaten Kendal, diharapkan bisa berujung pada diraihnya prestasi secara maksimal.

Hal itu disampaikan Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, saat melakukan monitoring pembangunan GOR baru dan area *Youth Center* yang berada di sebelah utara Stadion Utama Kendal, Kamis (11/1/2024).

Bupati menegaskan, pembangunan GOR berstandar internasional tersebut diharapkan bisa selesai tepat waktu, yang dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama dikerjakan di tahun 2023, dan tahap kedua pada tahun 2024 ini.

“Harapan saya selesai tepat waktu. Jadi bisa segera digunakan. Gedung olahraga ini benar-benar standarnya internasional,” tandas Bupati Kendal.

Sementara Kabid Olahraga, Disporapar Kendal, Zen Yukri Iswandaru kepada Bupati Kendal menyampaikan, GOR lama hanya mampu menampung 2.000 penonton, sedangkan GOR baru bisa lebih.

“Kalau yang lama, lapangannya hanya bisa untuk satu latihan bola voli saja. Kalau untuk GOR baru ini, ada dua lapangan yang bisa untuk latihan bola volinya,” jelas Zen Yukri.

Sebagai informasi, pembangunan fisik Gedung Olahraga (GOR) dan *Youth Center* yang berada di sebelah utara Stadion Utama Kendal menggunakan dana APBD Kendal. Di mana pada tahap pertama pembangunan telah selesai dengan anggaran Rp 25 miliar dari APBD Tahun 2023. Kemudian untuk tahap kedua bakal dikucurkan anggaran sebesar Rp 22 miliar dari APBD tahun 2024.

Selain gedung olahraga, nantinya bakal diisi ruang kuliner dan UMKM, ruang komunitas harian dan ampitheater. Pembangunan GOR ini diharapkan untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Kendal.(HS)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/monitoring-pembangunan-gor-baru-dan-youth-center-bupati-kendal-ini-sudah-standar-internasional>, “Monitoring Pembangunan GOR Baru Dan Youth Center, Bupati Kendal: Ini Sudah Standar Internasional”, tanggal 11 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/masuk-tahap-dua-pembangunan-gor-dan-youth-center-kendal-dijatah-rp-22-miliar/>, “Masuk Tahap Dua, Pembangunan GOR dan Youth Center Kendal Dijatah Rp 22 Miliar”, tanggal 15 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi